



**PUTUSAN**

Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Teluk Beringin, 04 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan TKS BPN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun IV, Rt. 011 Rw. 004, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon ;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Batu Gajah, 22 November 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Iv, Rt. 011 Rw. 004, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 19 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 257/36/X/2013, tertanggal 30 Oktober 2013;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun IV, RT. 011 RW. 004, Desa Batu Gajah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga Pemohon dan Termohon berpisah;

4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : NURUL WILDA NASYIFA Binti RADIKO, Tempat tanggal lahir : Pematang Reba, 15 Agustus 2015, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan November 2011 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

- a. Termohon cemburuan karena Pemohon terkadang bekerja lembur hingga larut malam, dan pada saat ditelpon Termohon justru marah-marah dan berkata kasar dan bahkan sampai melarang Pemohon untuk tidak pulang sehingga Termohon merasatidak nyaman dalam menjalankan aktifitas/pekerjaan Pemohon;
- b. Termohon tidak mau pindah dari rumah orang tuanya sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa hidup mandiri dan pernah Pemohon mengutarakan keinginannya untuk tinggal diluar mengontrak rumah Termohon tidak mau dan tetap ingin tinggal bersama orang tua;
- c. Termohon jarang menyiapkan segala sesuatu kebutuhan Pemohon seperti sarapan pagi, sehingga Pemohon merasa

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa dengan sikap Termohon meski telah berulang diingatkan oleh Pemohon;

d. Termohon tidak pandai mengurus anak Pemohon dan Termohon dan cenderung selalu membentak anak-anak dan bila Pemohon ingatkan Termohon malah marah-marah kepada Pemohon;

e. Termohon apabila bertengkar sering mengeluarkan kalimat "*minta cera*", namun selama ini Pemohon tidak memperdulikannya;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019 yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon ketika pulang dari kantor dan Pemohon langsung pergi tadarus ke Mushola yang memang masih dekat rumah. Ketika itu Pemohon ditelpon oleh Termohon dan Termohon marah-marah kepada Pemohon dan mengatakan *sekalian jangan pulang ke rumah*, bahkan Termohon sampai meminta cerai kepada Termohon. Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai.

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Rgt



**PRIMAIR :**

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
- 2) Memberikan Izin kepada Pemohon **xxx** untuk Menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap **xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebankan Biaya Perkara Ini Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku;

**SUBSIDAIR :**

“Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Memberikan Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)”.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Agustus 2019 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1, 2, 3 dan 4 adalah benar ;
- Bahwa dalil angka 5 a benar Termohon melarang Pemohon untuk pulang kerumah pada saat pulang bekerja karena mengkhawatir Pemohon yang pulang sudah larut malam;
- Bahwa angka 5 b tidak benar, sebab Termohon tidak pernah menolak permintaan Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua karena seminggu setelah menikah kami langsung tinggal di rumah kontrakan untuk hidup mandiri;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- Bahwa angka 5 c tidak benar, sebab Termohon selalu menyiapkan kebutuhan Pemohon setiap akan berangkat kerja dan terkadang memang tidak sempat mempersiapkan sarapan untuk Pemohon yang bisa dimakan di rumah karena merawat anak tetapi selalu mempersiapkan bekal yang bisa dibawa Pemohon ke tempat kerja;
- Bahwa angka 5 d tidak benar, sebab semenjak anak lahir, Termohonlah yang selalu mengurus dan merawat anak tetapi tidak pernah membentak ketika memarahi anak melainkan hanya melarang anak;
- Bahwa angka 5 e benar, memang sering mengatakan meminta cerai kepada Pemohon ketika bertengkar tetapi itu hanya karena sedang emosi dan langsung minta maaf kepada Pemohon setelah emosi itu hilang;
- Bahwa penyebab dari puncak pertengkaran itu karena saya marah kepada Pemohon yang melarang Termohon ikut dengan Pemohon untuk buka bersama dan atas pertengkaran itupun Termohon sudah meminta maaf kepada Pemohon;
- Bahwa semenjak bulan Mei 2019 tersebut Pemohon masih sering pulang ke rumah orang tua Termohon untuk menemui Termohon dan anak tetapi tidak tidur di rumah;
- Bahwa terakhir Pemohon dan saya masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 16 Agustus 2019 sehari setelah Pemohon membuat surat permohonan cerai ini.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya yang disampaikan secara lisan membenarkan jawaban Termohon serta mengakui pula bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 (satu setelah perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Rengat) antara Pemohon dan Termohon telah kembali melakukan hubungan suami istri ;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkaranya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga mereka, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut telah pula diupayakan dengan jalan mediasi (sebagaimana kehendak Perma Nomor 01 Tahun 2016), dengan mediator Drs. H. Ribat, S.H, M.H/Hakim Pengadilan Agama Rengat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah melakukan proses jawab menjawab terhadap perkara ini diperoleh data dan fakta bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon masih tetap melakukan hubungan badan (hubungan suami istri), hal tersebut diakui dan dibenarkan sepenuhnya oleh Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta tersebut di atas majelis menilai dan berpendapat bahwa dengan telah terjadinya kembali hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon, maka dalil-dalil permohonan yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang sudah tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang cacat formil karena sudah tidak beralasan hukum lagi sehingga oleh karenanya permohonan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut harus dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (Niet Onvankelijk Verklaart) :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.656.000.00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 464/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp.560.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.656.000,00</b>
( enam ratus lima puluh enam ribu rupiah )	